

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu akibat dari pelaksanaan pembangunan itu adalah semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan yang terasa harus dipenuhi. Pada awalnya kebutuhan tersebut tidaklah merupakan kebutuhan yang mendesak, tetapi karena percepatan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, maka tidak dapat dielakkan kebutuhan yang tidak mendesak tersebut untuk saat sekarang ini menjadi kebutuhan mendesak. Kepentingan akan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak saja hanya pada sisi kebutuhan perseorangan, tetapi untuk saat sekarang ini kebutuhan tersebut mencakup suatu organisasi. Baik itu organisasi yang bersifat melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mementingkan imbalan maupun suatu organisasi yang memberi keuntungan. Organisasi pada bagian kedua tersebut dapat berbentuk badan-badan usaha.

Dari satu sisi lain, pemenuhan akan kebutuhan tersebut dipandang oleh badan-badan usaha sebagai suatu lahan bisnis yang memberi keuntungan. Maka untuk saat sekarang ini dapat dilihat banyak tumbuh dan berkembangnya badan-badan usaha yang berbentuk perusahaan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perseorangan maupun oleh suatu organisasi.

Sebuah badan usaha yang bergerak di salah satu kegiatan usaha tidak dapat sedemikian saja menyediakan sarana dan prasarana produksinya, maka ia membutuhkan perusahaan lainnya untuk melengkapi sarana dan prasarana produksi

tersebut sehingga perusahaan lebih dapat terfokus pada kegiatan utamanya.

Demikian juga halnya dalam penelitian ini yaitu perihal perjanjian kerja pembuatan sumur bor antara PTP Nusantara IV dengan CV. Essas Utama Pematang Siantar.

Sumur bor merupakan hal yang penting dalam kegiatan produksi PTP Nusantara IV tetapi fokus bisnis dari perusahaan tersebut adalah di bidang perkebunan. Dengan keadaan tersebut maka perusahaan perkebunan tersebut membutuhkan perusahaan lain dalam penyediaan kebutuhan sumur bor tersebut sehingga PT. PTP Nusantara IV membuat hubungan kerja dengan perusahaan yang memiliki fokus kerja dalam pembangunan sumur bor yang salah satunya adalah CV. Essas Utama Pematang Siantar.

Dalam hal hubungan kontrak kerja pembuatan sumur bor ini tidaklah pula dapat memisahkan diri dari suatu lapangan permasalahan keperdataan terutama dalam lapangan hukum perjanjian. Karena pelaksanaan suatu kontrak kerja pembuatan sumur bor dilaksanakan tentulah pula didahului dengan suatu pengikatan perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan pemberi pekerjaan maupun pihak perusahaan yang membuatnya. Dasar yang utama perihal pengaturan tentang pemborongan pekerjaan terdapat di dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang berbunyi "perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, dengan menerima suatu harga yang ditentukan".